



LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
Lembaga Negara Independen

**NOTA KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN  
ANTARA  
LEMBAGA SENSOR FILM  
DAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

**Nomor LSF : 350/K/LSF/2020**

**Nomor KPI : 03/K/KPI/HK.0302/10/2020**

**TENTANG  
PENGAWASAN TAYANGAN TELEVISI DAN KERJA SAMA PROGRAM**

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROMMY FIBRI HARDIYANTO.**, selaku Ketua Lembaga Sensor Film dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film beralamat di Jalan M.T. Haryono Kavling 47 – 48 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **AGUNG SUPRIO.**, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak mengadakan kesepakatan dan kesepahaman tentang Pengawasan Tayangan Televisi dan Kerja Sama Program, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepahaman dan kesepakatan Para Pihak mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terlaksananya koordinasi kerja dan kesamaan persepsi antara Para Pihak mengenai Pengawasan Tayangan Televisi dan Kerja Sama Program.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi publik dari dampak muatan siaran melalui penertiban pelaksanaan hasil penyensoran yang diselaraskan dengan Standar Program Siaran.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman dan kesepakatan ini meliputi:

- a. Kerja sama pemantauan dan pengawasan isi siaran.
- b. Program kerja sama kegiatan literasi kepada masyarakat tentang Sensor Mandiri dan Siaran Baik.

- c. Pembinaan kepada pemangku kepentingan perfilman dan penyiaran.
- d. Dinamika perkembangan media baru.
- e. Pembinaan ekosistem industri perfilman dan televisi.

### **PASAL 3**

#### **KERJA SAMA PEMANTAUAN HASIL PENYENSORAN DAN PENGAWASAN MATERI SIARAN**

1. Para Pihak saling bertukar informasi dan data secara rutin dan berkesinambungan untuk tercapainya maksud dan tujuan Kesepahaman dan Kesepakatan ini.
2. Informasi dan data dari Pihak Kedua, meliputi:
  - a. Informasi dan data tentang program televisi yang dinilai oleh Pihak Kedua bermasalah, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.
  - b. Hasil analisis Pihak Kedua terhadap masalah yang tercantum dalam butir a.
3. Informasi dan data dari Pihak Pertama meliputi:
  - a. Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang diberikan Surat Tanda Tidak Lulus Sensor ("STTLS") atau yang dimintakan revisi.
  - b. Informasi dan data tentang Program Siaran Televisi yang diluluskan, diberi Surat Tanda Lulus Sensor ("STLS") oleh Pihak Pertama sesuai penggolongan usia.
  - c. Informasi dan data tentang program siaran televisi yang dinilai oleh Pihak Pertama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perfilman, meliputi program yang tidak disensorkan tetapi ditayangkan, program yang disensorkan setelah ditayangkan, menayangkan gambar dan/atau suara yang telah dimintakan revisi oleh Pihak Pertama, memanipulasi program rekaman (*recorded program*) seolah-olah siaran

langsung (*live program*) untuk menghindari penyensoran oleh Pihak Pertama.

4. Fokus fungsi dan tugas Pihak Pertama adalah penyensoran materi siaran pra tayang, yaitu meneliti, memeriksa materi siaran yang diajukan oleh lembaga penyiaran/rumah produksi sebelum materi tersebut disiarkan yang juga memperhatikan aturan KPI tentang P3SPS.
5. Fokus fungsi dan tugas Pihak Kedua adalah mengawasi materi siaran pada waktu ditayangkan dan pasca tayang, yaitu meneliti dan mengawasi materi siaran apakah sudah memiliki STLS dan sesuai dengan P3SPS.
6. Pihak Kedua dapat mengetahui STLS dari suatu materi siaran melalui [www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id).
7. Pihak Pertama, berdasarkan permintaan dari Pihak Kedua dapat memberikan catatan atas materi siaran yang sudah memperoleh STLS yang di dalamnya mengandung muatan yang berpotensi melanggar P3SPS.

#### **PASAL 4**

##### **PROGRAM KERJA SAMA KEGIATAN LITERASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG SENSOR MANDIRI DAN SIARAN BAIK**

1. Para Pihak berkoordinasi dalam pelaksanaan program kerja sama literasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk tatap muka atau melalui daring.
2. Tema sosialisasi Para Pihak dapat disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh salah satu pihak.
3. Bentuk kerja sama lain dalam sosialisasi kepada masyarakat dapat menggunakan bentuk iklan layanan masyarakat, majalah, *website* atau media lainnya.

#### **PASAL 5**

##### **PEMBINAAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN PERFILMAN DAN PENYIARAN**

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kepada pemangku kepentingan perfilman dan penyiaran dapat dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak.
2. Kegiatan tersebut dapat berupa dialog, seminar, jumpa pers, pelatihan, *workshop*, sertifikasi profesi dan bentuk lainnya.

## **PASAL 6**

### **DINAMIKA PERKEMBANGAN MEDIA BARU**

1. Para Pihak sepakat untuk mendorong adanya regulasi yang mengatur mengenai perfilman dan penyiaran di media baru, termasuk tetapi tidak terbatas pada *YouTube*, *Video on Demand*, *Televisi Streaming*, dan lain-lain.
2. Para Pihak sepakat melakukan analisis konten yang beredar di media baru dan dapat dipublikasikan.

## **PASAL 7**

### **PEMBENAHAN EKOSISTEM INDUSTRI PERFILMAN DAN TELEVISI**

1. Para Pihak sepakat menyelaraskan aturan-aturan baru untuk kepentingan ekosistem industri perfilman dan televisi yang lebih sehat.
2. Para Pihak menjadi fasilitator dalam menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan yang terkait, seperti dari Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenparekraf, dan lainnya.
3. Para Pihak menjadi fasilitator dalam menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan yang terkait dengan industri perfilman dan televisi, termasuk tetapi tidak terbatas rumah produksi, biro iklan, lembaga penyiaran televisi, organisasi profesi, dan lain-lain.

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

Segala hal yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan kesepahaman dan kesepakatan ini dibebankan pada anggaran Para Pihak secara proporsional.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan dan sengketa yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 10**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Kesepahaman dan kesepakatan ini bersifat pelengkap dan berfungsi sebagai aplikasi teknis yang tidak menggantikan peraturan Pihak

Pertama tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran serta Pihak Kedua tentang Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

#### **PASAL 11**

#### **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Naskah Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atau dibatalkan atas persetujuan Para Pihak.

#### **PASAL 12**

#### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman dan Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**LEMBAGA SENSOR FILM**



*[Handwritten signature]*

**ROMMY FIBRI HARDIYANTO**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**



**AGUNG SUPRIO**  
Ketua